

010/68

SALINAN dari Keputusan DJAKSA AGUNG

Tanggal 8 Februari 1968

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-008/D.A./2/1968

tentang

Penjesusian sebutan dan penggolongan
kepangkatan bagi para Djaksa dan Pe-
gawai Tata Usaha dalam lingkungan Ke-
djaksanaan.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK :
B / I (S)

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

MENIMBANG

: Bahwa berhubung dengan berlakunya FGPS-1968 dimana
adanya penggolongan dan sebutan kepangkatan baru maka
dianggap perlu untuk meninjau dan menjesuaikan kem-
balli sebutan dan penggolongan kepangkatan bagi para
Djaksa dan Pegawai Tata Usaha dalam lingkungan Ke-
djaksanaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan
Menteri/Djaksa Agung tertanggal 25 Mei 1966 No.
Kep-017/5/66 ;

MENGINGAT

1. Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 tentang
PGPS-1968 ;
2. Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Perta-
nanan/Kesmanan No. Kep/A/16/1966 tertanggal 20 Mei
1966 tentang Pokok Organisasi Kementerian Kedjak-
saan ;
3. Telegram Menteri/Djaksa Agung kepada para Fendjabat
Kedjaksaan Daerah Nomor t/a-um/1079/5/1966 tertang-
gal 20 Mei 1966 tentang dipekainya sebutan serta
penggolongan/pangkat kepangkatan baru bagi para Djak-
sa dan Pegawai Tata Usaha didalam lingkungan Kemen-
terian Kedjaksaan terhitung mulai tanggal 20 Mei
1966 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERTAMA

1. Didalam lingkungan Kedjaksaan tidak dipergunakan
nama kepangkatan sebagaimana tersebut didalam
DADG ;
2. Menjesuaikan sebutan dan penggolongan kepangkatan
bagi para Djaksa dan Pegawai Tata Usaha didalam
lingkungan Kedjaksaan sebagaimana dimaksud dalam
surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung tertanggal
25 Mei 1966 No. Kep-017/5/1966 ;

KEDUA

Sebutan penggolongan adalah sebagai berikut :

1. PATI terdiri dari pangkat IV/c s/d IV/e.
2. WIRA terdiri dari pangkat III/a s/d IV/b.
3. DARMA terdiri dari pangkat II/a s/d II/d.
4. TAMA terdiri dari pangkat I/a s/d I/d.

KETIGA :

KETIGA :

Sebutan kepangkatan adalah sebagai berikut :

1. IV/E = Nindya Pati.
2. IV/d = Madya Pati.
3. IV/c = Muda Pati.
4. IV/b = Nindya Wira.
5. IV/a = Adi Wira.
6. III/d = Sena Wira.
7. III/c = Madya Wira.
8. III/b = Muda Wira.
9. III/a = Juana Wira.
10. II/d = Sena Derma.
11. II/c = Madya Derma.
12. II/b = Muda Derma.
13. II/a = Juana Derma.
14. I/d = Sena Tama.
15. I/c = Madya Tama.
16. I/b = Muda Tama.
17. I/a = Juana Tama.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan dan akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA

PADA TANGGAL : 8 FEBRUARI 1968

D J A K S A A G U N G

Tjap djabatan

SOEGIH ARTO

MAJOR DJENDERAL TNI



OTENTIKASI

Untuk SALINAN Jang sjan

Pgs. KEPALA

DIREKTORAT PERSONALIA

H A P R I S S.H.

Muda Pati Adhyaksa.